



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Stree No. 12 Kota Merdeka, Kode Pos 34811 Lampung Barat Kode Pos 34811 Lampung Barat
(Telp. 0728) 21118 Fax: (0728) 21112 Email: disdik@kabupatembarat.go.id www.dikabupatembarat.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR : 420/ Y/12 /D.01/X/2016

TENTANG
IZIN OPERASIONAL TK SIDOMAKMUR
TAMAN KANAK-KANAK (TK) SIDOMAKMUR
KECAMATAN WAY TENONG KABUPATEN LAMPUNG BARAT
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT

menyang

- a. Bahwa dalam rangka upaya pemenuhan yang ditujukan kepada anak usia lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian tanggapan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut,
- b. Bahwa dalam rangka merajut pemerataan dan perluasan akses pelayanan dalam penyelenggaraan pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),
- c. Bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pada huruf (a) dan (b) di atas perlu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

menyang

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4544);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) Sebagai telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5137);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Non Formal;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Kabupaten Lampung Barat sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 07 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Lampung Barat.

Sesungguhnya

1. Surat Kepala Taman Kanak-Kanak (TK) Sidomakmur Pabelan Sukoharjo Kecamatan Way Tenong Nomor: 800TK/SDMRX/2018 Tanggal 21 September 2018, Perihal Rekomendasi Penetapan Izin Operasional TK Sidomakmur Pabelan Sukoharjo Kecamatan Way Tenong;
2. Surat Kepala UPTD Way Tenong Kecamatan Way Tenong Nomor: 800TBR/DUDU/2018 Tanggal 22 September 2018, Perihal Permohonan Izin Operasional TK Sidomakmur Pabelan Sukoharjo Kecamatan Way Tenong;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Menama

Untuk

Untuk

1. Memberikan Izin kepada Kepala Taman Kanak-Kanak (TK) Sidomakmur Pabelan Sukoharjo Kecamatan Way Tenong untuk menyelenggarakan / Melaksanakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jalur Pendidikan Formal Berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK) Usia 4-5 Tahun.

2. Izin Operasional sebagaimana pada Dikam pertama di atas berlaku selama 3 (tiga) Tahun, terhitung dari tanggal 20 September 2018 s.d. 20 September 2021;

3. Pemegang Izin Operasional wajib:

1. Menyediakan dan melaksanakan pemenuhan sarana dan prasarana pendukung atau pendukung untuk terlaksananya proses belajar mengajar yang efektif dan efisien berpedoman kepada peraturan-peraturan atau ketentuan yang berlaku;
2. Menyediakan dan melaksanakan guna menjamin kelengkapan hidup tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari eksploitasi kekerasan termasuk pelecehan seksual terhadap anak;
3. Menyediakan pembinaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran terhadap peserta didik kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat secara Periode (Laporan Bulanan, Triwulanan Tahunan);
4. Menyajukan perpanjangan Izin Operasional kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat, setelah masa berlakunya izin operasional berakhir

Untuk

Untuk

1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

2. Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan setelah-batasnya.

Dikeluarkan di Lina
Pada Tanggal 14 September 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT.



Dr. NURHAN BSM
Panglima Utama Muda

NIP. 3881215 198512 1 008

Untuk disampaikan kepada:

1. Direktorat Jenderal PAUDN;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung;
3. Kepala DPRD Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Himpunan Kabupaten Lampung Barat;
5. Himpunan Kabupaten Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat